

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Brebes


Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah yang terletak di paling barat bagian Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kabupaten Brebes terletak diantara $6^{\circ}44'56,55''$ - $7^{\circ}20'51,48''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 41'37,7''$ - $109^{\circ} 11'28,92''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan data BPS tahun 2021 yaitu 1.902,40km². Terdapat 17 kecamatan, 292 desa, dan 5 kelurahan di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, Kabupaten Brebes menjadi wilayah terluas ketiga di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes adalah dataran rendah, bagian Barat Daya merupakan wilayah dataran tinggi, serta bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet. Mengingat sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, maka Kabupaten Brebes beriklim tropis dengan curah hujan rata – rata 18,94mm perbulan.

Kabupaten Brebes juga berbatasan dengan beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa;
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Tegal

- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Cilacap
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes



Sumber : brebes.kab.go.id.

Dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terdapat wilayah terluas yaitu Kecamatan Bantarkawung dengan luas 208,18km². Sedangkan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Kersana dengan luas 26,97km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan Kecamatan

	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Salem	167,21
2.	Bantarkawung	208,18
3.	Bumiayu	82,09
4.	Paguyangan	108,17

Kecamatan		Luas (km²)
5.	Sirampog	74,19
6.	Tonjong	86,55
7.	Larangan	160,25
8.	Ketanggungan	153,41
9.	Banjarharjo	161,75
10.	Losari	91,79
11.	Tanjung	72,09
12.	Kersana	26,97
13.	Bulakamba	120,36
14.	Wanasari	75,34
15.	Songgom	52,65
16.	Jatibarang	36,39
17.	Brebes	92,23
Kabupaten Brebes		1.769,62

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

2.1.2. Kondisi Demografi Kabupaten Brebes

Jumlah penduduk di Kabupaten Brebes berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2021, berjumlah 1.992.685 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak yaitu di Kecamatan Brebes dengan jumlah 183.997 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu di Kecamatan Salem dengan jumlah 63.776 jiwa. Untuk laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Brebes dari tahun 2020 – 2021 yaitu sebesar 0,70%.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk tahun 2021 dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2020 - 2021 berdasarkan kecamatan di Kabupaten Brebes

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021²
Salem	63.766	0,48
Bantarkawung	103.821	0,98
Bumiayu	113.752	0,95
Paguyangan	113.184	0,90

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021²
Sirampog	70.340	0,63
Tonjong	77.211	0,96
Larangan	158.736	0,78
Ketanggungan	144.762	0,16
Banjarharjo	130.214	0,33
Losari	139.668	0,78
Tanjung	105.942	0,75
Kersana	67.919	0,89
Bulakamba	182.672	0,50
Wanasari	163.156	0,78
Songgom	86.440	1,55
Jatibarang	87.105	-0,99
Brebes	183.997	0,86
Kabupaten Brebes	1.992.685	0,70

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwasannya laju pertumbuhan penduduk paling cepat yaitu di wilayah Kecamatan Songgom sebesar 1,55%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk paling lambat yaitu di wilayah Kecamatan Jatibarang sebesar -0,99%.

Ditinjau dari usia dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Brebes, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2021, bahwa jumlah penduduk laki – laki lebih banyak daripada perempuan. Jumlah penduduk laki – laki sebesar 1.010.236 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 982.449 jiwa. Penduduk terbanyak berusia 25 – 29 tahun yang berjumlah 174.312 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berusia 70 – 75 tahun yang berjumlah 32.550 jiwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk laki – laki dan perempuan berdasarkan usia di Kabupaten Brebes

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	79.925	76.615	156.540
5-9	79.731	75.930	155.661
10-14	77.816	73.635	151.451
15-19	80.086	75.671	155.757
20-24	86.161	79.945	166.106
25-29	90.180	84.132	174.312
30-34	88.188	82.934	171.122
35-39	80.335	77.680	158.015
40-44	75.221	74.571	149.792
45-49	67.623	67.083	134.706
50-54	56.883	56.535	113.418
55-59	46.857	48.222	95.079
60-64	37.585	39.562	77.147
65-69	29.306	31.051	60.357
70-74	19.833	20.839	40.672
75+	14.506	18.044	32.550
Kabupaten Brebes	1.010.236	982.449	1.992.685

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Ditinjau dari pendidikan masyarakat Kabupaten Brebes, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes tahun 2022, bahwa 0,33% penduduk perempuan lebih banyak yang tidak atau belum pernah sekolah dari penduduk laki – laki. Pada indikator masih sekolah, penduduk perempuan lebih banyak yg masih sekolah yaitu sebesar 66,97% daripada penduduk laki – laki. Sedangkan pada indikator tidak sekolah lagi, jumlah penduduk laki – laki lebih banyak yaitu 34,23% daripada penduduk perempuan.

Tabel 2. 4 Persentase Partisipasi Sekolah pada Penduduk Usia 7 - 24 tahun di Kabupaten Brebes

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki-laki/ <i>Male</i>	0,00	65,77	34,23
Perempuan/ <i>Female</i>	0,33	66,97	32,70
Jumlah/ <i>Total</i>	0,16	66,36	33,48

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Untuk mengetahui tingkat partisipasi sekolah penduduk, diukur menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka dalam bentuk persentase yang menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka dalam bentuk persentase yang menunjukkan jumlah penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada semua jenjang pendidikan. APK dapat mengetahui partisipasi penduduk yang mengenyam pendidikan secara umum.

Tabel 2. 5 APM dan APK Penduduk Kabupaten Brebes tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	99,18	108,56

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs	83,36	89,71
SMA/SMK/MA	52,85	73,73

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwasannya APK dan APM sesuai dengan jenjangnya dari tingkat SD/MI hingga tingkat SMA/SMK/MA semakin menurun. Pada tingkat SD/MI, antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk menyekolahkan anaknya. Pada tingkat SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA semakin menurun. Artinya bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah lagi ke SMP/MTs maupun ke SMA/SMK/MA.

2.2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penyelenggara pemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan. Dindikpora mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Brebes memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penyusunan programnya, didasarkan pada visi misi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes yaitu :

A. Visi

Terwujudnya insan ilmiah, edukatif, dan religius, serta berdaya saing tinggi

B. Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang religius, unggul dan bermutu;
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan agar terwujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing;
5. Mewujudkan masyarakat yang sehat, terampil, mandiri dan professional;
6. Meningkatkan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Mengembangkan pendidikan karakter menuju masyarakat madani dan *good governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun Kabupaten Brebes yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 tahun 2007, melalui Program Gerakan

Kembali Bersekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes berperan sebagai :

1. Memberikan panduan untuk pelaksanaan program penyelesaian pendidikan dua belas tahun.
2. Membantu dalam pendirian dan kelangsungan Tim Gerakan Kembali Bersekolah, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
3. Mengawasi, menilai, dan memastikan kapasitas sekolah didistribusikan secara merata dan sesuai proporsi di seluruh wilayah kabupaten.
4. Menjamin ketersediaan guru, staf pendidikan, dan sumber daya operasional yang diperlukan oleh setiap satuan pendidikan yang mengikuti program penyelesaian pendidikan dua belas tahun.
5. Memfasilitasi partisipasi anak-anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah inklusi yang telah ditentukan.
6. Mendorong pembentukan sekolah inklusi secara bertahap di setiap kecamatan.
7. Melibatkan Dewan Pendidikan, organisasi masyarakat di bidang pendidikan, pondok pesantren, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan para pengamat pendidikan dalam upaya pelaksanaan program penyelesaian pendidikan dua belas tahun.

2.3. Tim Gerakan Kembali Bersekolah

Tim Gerakan Kembali Bersekolah (Tim GKB) merupakan lembaga yang bertujuan untuk menggerakkan dan mendukung Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati tentang

Pembentukan Tim Gerakan Kembali Bersekolah tahun 2019. Tim GKB terdiri dari beberapa pemangku kepentingan yaitu bupati, sekretaris daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dewan Pendidikan, Badan Amil Zakat Nasional, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan sebagainya.

Dalam menjalankan programnya, tentu saja Tim GKB berdasarkan pada visi misi yang telah ditentukan. Visi dari Tim GKB yaitu “Memastikan semua anak yang tidak sekolah untuk bersekolah di satuan pendidikan formal dan non formal”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Tim GKB memiliki misi yaitu :

1. Melaksanakan pencatatan Anak Tidak Sekolah (ATS) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
2. Menetapkan patokan awal (*baseline*) ATS.
3. Verifikasi dan validasi data ATS yang akan dikembalikan ke satuan pendidikan.
4. Memberikan pendampingan kepada ATS dengan melibatkan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah dikembalikan tetap berpartisipasi dalam pembelajaran di sekolah.
5. Melakukan pemantauan, baik secara online maupun manual, sesuai dengan alat bantu yang sudah ada.
6. Mensosialisasikan gerakan kembali bersekolah di semua tingkat.

7. Menginformasikan dan menyebarkan informasi seputar proses pengembalian anak-anak yang tidak bersekolah.
8. Berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan pihak lain dalam studi penanganan kembalinya anak-anak yang tidak bersekolah ke sekolah.
9. Berusaha untuk mengatur regulasi, pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dukungan dana desa, dan mendokumentasikan gerakan kembali bersekolah.
10. Bekerjasama dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*) untuk mendukung gerakan kembali bersekolah.

Selain adanya visi dan misi, Tim GKB memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mengkoordinasikan verifikasi data anak-anak yang tidak bersekolah dari berbagai sumber data, termasuk Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).
2. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan perusahaan untuk memberikan dukungan kepada Gerakan Kembali Bersekolah.
3. Melaksanakan proses pengembalian anak-anak ke sekolah.
4. Memberikan pendampingan kepada anak-anak yang telah kembali bersekolah hingga menyelesaikan setidaknya pendidikan dasar.
5. Melakukan advokasi kepada tokoh-tokoh strategis guna mendukung kelancaran Gerakan Kembali Bersekolah.
6. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah di wilayah kecamatan.

(Marista, 2021 : 73).

7. Camat akan menindaklanjuti Keputusan Bupati ini dan membuat Keputusan Camat yang menunjuk Kepala Desa/Kepala Kelurahan masing-masing sebagai penanggung jawab di desa/kelurahan.
8. Melaporkan semua aktivitas Gerakan Kembali Bersekolah kepada Bupati Brebes.

2.4. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) merupakan sebuah lembaga non profit yang berbasis masyarakat. Lembaga ini sudah mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Surat Keputusan Bupati pada tanggal 10 Juli 2017. FMPP dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hak anak terutama hak tumbuh kembang dan perlindungan, sekaligus membantu peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes (fmppbrebeskab.com, 2018). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, FMPP dilibatkan dalam Program Gerakan Kembali Bersekolah. FMPP dalam Program GKB berperan sebagai pelaksana teknis seperti pendataan secara langsung Anak Tidak Sekolah (ATS), melakukan rekonfirmasi ATS, pengembalian ATS, pendampingan ATS, dan penggalangan dana swadaya dari masyarakat (Marista, 2021 : 74). Oleh karena itu, FMPP dibentuk dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Hal tersebut memudahkan aktor dalam Program GKB untuk menjalankan Program GKB, karena adanya FMPP tingkat desa dan kecamatan yang akan terjun ke masyarakat secara langsung.

Tentu saja FMPP memiliki visi dan misi sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuannya. Visi dari FMPP yaitu “Mewujudkan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian kepada nasib Anak Putus Sekolah agar Kembali Bersekolah”. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan adanya misi yaitu :

1. Ikut berperan serta dalam mendukung upaya dunia pendidikan yang fokus pada anak putus sekolah agar kembali bersekolah.
2. Melakukan kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas dalam melakukan identifikasi, menganalisis dan juga tahap pelaksanaan intervensi terkait anak putus sekolah.
3. Menyalurkan donasi kepada anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah.
4. Memantau perkembangan anak yang didampingi agar tetap bersekolah (fmppbrebeskab.com, 2018).

Selain adanya visi dan misi, FMPP memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan program dan kegiatan untuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan.
2. Mengatur dan menjalankan inisiatif Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Brebes.
3. Memfasilitasi kerja sama dengan berbagai instansi, lembaga lintas sektor terkait, dan organisasi masyarakat.
4. Mengumpulkan dan menganalisis data pendidikan.
5. Menyusun rencana tindakan untuk Gerakan Kembali Bersekolah.

6. Melaksanakan operasional kerja sama dengan instansi dan lembaga lintas sektor terkait di tingkat kabupaten, regional, dan nasional.

2.5. Program Gerakan Kembali Bersekolah

Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan program untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali bersekolah sekaligus membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Brebes. Menurut (Priyanti, 2018) dalam pemaparannya pada Indonesia Development Program, bahwa Program GKB bertujuan untuk mendongkrak angka IPM pada bidang pendidikan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Program ini didirikan sejak tahun 2017 oleh sekelompok masyarakat yang bernama Celoteh Brebes Membangun (CBM). CBM mengusulkan programnya kepada pemerintah yang kemudian diresmikan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Brebes pada 10 Juli 2017. Peresmian tersebut tidak hanya meresmikan program GKB, namun sekaligus peresmian Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang akan berperan penting dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, Program GKB dinaungi oleh dua kelembagaan yaitu Tim GKB dan Tim FMPP. Tim GKB hanya berada di tingkat kabupaten yang terdiri dari bupati, sekretaris daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), serta OPD maupun lembaga tingkat kabupaten lainnya. Sedangkan FMPP merupakan kepengurusan yang terbentuk dari tingkat kabupaten hingga kecamatan (Marista, 2021).

Program ini mendukung Peraturan Bupati Brebes Nomor 115 tahun 2017 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan Dua Belas Tahun, yang kemudian

dilakukan perubahan yaitu Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2022. Berdasarkan peraturan pertama pada tahun 2017, dijelaskan bahwa ATS terdiri dari anak tidak/belum pernah sekolah, anak tidak melanjutkan sekolah, anak putus sekolah pada jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Setelah dilakukan perubahan pada peraturan kedua tahun 2022, bahwa sasaran ATS diperluas hingga ke anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus pada jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA. Mengacu pada peraturan tersebut pun, dijelaskan bahwa bantuan biaya pendidikan yang diberikan berbeda – beda pada setiap jenjang, dan diberikan setiap tahun dalam dua tahap. Pada jenjang SD/MI dan Paket A sebesar Rp 800.000/siswa; Jenjang SMP/MTs sebesar Rp 1.000.000/siswa; Jenjang Paket B sebesar Rp 1.200.000/siswa; Jenjang SMA/SMK/MA dan Paket C sebesar Rp 1.400.000/siswa.

Implementasi Program Gerakan Kembali Bersekolah, dilaksanakan oleh tim GKB dan tim FMPP. Tim GKB berperan sebagai perencanaan anggaran yang berasal dari APBD, perencanaan kegiatan, penyedia data siswa yang telah terhimpun dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dikelola oleh Kemendikbud maupun EMIS (*Education Management Information System*) yang dikelola oleh kemenag, perumusan kebijakan, memastikan komitmen sekolah untuk menerima siswa GKB, melakukan koordinasi antar OPD, maupun penyelenggaraan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi. Sedangkan FMPP berperan secara teknis yaitu dalam tahapan pelaksanaan GKB yang dimulai dari pengembalian anak ke sekolah sampai pendampingan siswa GKB serta penyelenggara kerjasama dan komunikasi antar instansi (Marista, 2021). Terdapat tiga tahapan dalam implementasi Program GKB yaitu tahap pendataan, tahap pengembalian, dan tahap

pendampingan atau pemantauan siswa ATS (Khaerunissa & Nurwulan, 2023). Tahap pendataan yaitu tahapan untuk mengumpulkan data ATS di seluruh desa, kecamatan se – Kabupaten Brebes, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM), *Education Management Information System* (EMIS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pendataan secara langsung. Data yang telah diperoleh akan diverifikasikan oleh tim FMPP. Tahap pengembalian yaitu tahap untuk mengembalikan siswa GKB kembali ke sekolah, sekaligus memastikan data siswa GKB yang kembali ke sekolah terverifikasi di Dapodik. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pendampingan dan pemantauan, yang merupakan tahapan untuk memantau dan memastikan siswa GKB tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya.

Pada awal dirintisnya Program Gerakan Kembali Bersekolah tahun 2017, menargetkan 1000 anak kembali bersekolah dengan anggaran yang berasal dari APBD 2018 sebanyak 5,7 Milyar, dan mencapai target sebanyak 1.245 anak kembali bersekolah (Priyanti, 2018 : 10). Pada tahun 2018 ditargetkan pengembalian 5.000 anak dan tercapai hanya 4.047 anak. Pada tahun 2019 ditargetkan 5.000 anak lagi dan tercapai 5.118 anak. Pada tahun 2020 ditargetkan 6.000 anak dan tercapai hingga 6.541 anak. Pada tahun 2021 ditargetkan 1.100 anak dan tercapai hingga 1.308 anak. Sampai pada tahun 2021, total keseluruhannya adalah 19.326 anak kembali bersekolah. Program GKB juga telah berdampak besar pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2016 sekitar 63% hingga tahun 2021 sekitar 78%, Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2016

sekitar 82% hingga tahun 2021 sekitar 90%, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dari tahun 2016 hanya 11,37 tahun hingga tahun 2021 mencapai 12,05, dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2016 hanya 6,17 hingga tahun 2021 mencapai 6,22 tahun (Baperlitbangda Kabupaten Brebes, 2022). Dengan demikian, pada tahun 2019 program ini memperoleh predikat 45 top inovasi pelayanan publik di Indonesia dari KemenPAN-RB (Seksi Humas dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, 2022).